

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA****DINAS KESEHATAN**

Jl. Rangkah VII No.94
Telepon (031) 3710064 Faksimile pkm.rangkah@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS RANGKAH
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Rangkah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Rangkah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Puskesmas Rangkah meliputi :
- 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum**
 - 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**
 - 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**
 - 4. Pelayanan Pemeriksaan Lansia**
 - 5. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan TB**
 - 6. Pelayanan Pemeriksaan Kestrada**
 - 7. Pelayanan Pemeriksaan Psikologi**
 - 8. Pelayanan Pemeriksaan Sanitasi**
 - 9. Pelayanan Gizi**
 - 10. Pelayanan Pemeriksaan DDTK**
 - 11. Pelayanan Vaksin COVID-19**
 - 12. Pelayanan Swab COVID-19**
 - 13. Pelayanan Laboratorium**

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan Umum**

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung kepuskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 												
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar KunjunganSore</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar	5,000	Pasien	2	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar KunjunganSore	10,000	Pasien
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN											
1	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar	5,000	Pasien											
2	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar KunjunganSore	10,000	Pasien											

NO	KOMPONEN	URAIAN		
3		PelayananGawatDaruratdiUGD	10,000	Pasien
4		PerawatanLuka:		
		a.Rawatlukaringan	8,000	Pasien
		b.Rawatlukaberat	20,000	Pasien
		c.RawatlukaGanggren	20,000	Pasien
5		PerawatanLukaBakar:		
		a.RawatlukabakarderajatI/regio(kecil)	20,000	Pasien
		b.RawatlukabakarderajatII/regio(sedang)	25,000	Pasien
6		Nebulizer	20,000	Pasien
7		Circumsisi	100,000	Pasien
8		IncisiAbses	25,000	Pasien
9		EkstraksiKuku	25,000	Pasien
10		<i>Stumpplasty</i>	30,000	Pasien
11		EkstirpasiMataalkan(Excisiclavus)	30,000	Pasien
12		Heacting:		
		a.1-3perluka	20,000	Pasien
		b.Lebihdari4perluka	30,000	Pasien
		c.Angkat/lepasjahitan	7,000	Pasien
13		EkstirpasiLipoma	50,000	Pasien
14		Bulektomi	12,500	Pasien
15		Pasang <i>NasoGastricTube</i> (NGT)	5,000	Pasien
16		JahitI Telingadawir	25,000	Pasien
17		Kateter:		

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		a.Pasangkankater/Dowerkater	40,000	Pasien
		b.Lepaskanater	10,000	Pasien
18		PemasanganInfus	25,000	Pasien
		Gantiairaninfus	3,000	Botol
19		InjeksiIntraVena	10,000	Pasien
20		InjeksiIntramuscular(IM)/Subcutaneous(SC) /IntraCutaneus(IC)	7,500	Pasien
21		PemakaianOksigen(perjam)dewasa/anak	5,000	Pasien
22		SuratKeterangan:		
		a.Sehat	5,000	Orang
		b.Kelahiran	5,000	Orang
		c.Visumhidup	5,000	Orang
23		Observasi(perjam)	4,000	Pasien
24		PelayananKesehatanMata		
		a.Pemeriksaanvisusmata	5,000	Pasien
		b.TindakanIrigasimata(TraumaKimia)	7,500	Pasien
		c.Pengambilan <i>Corpusalienum</i> (bendaasing)	10,000	Pasien
25		PelayananKesehatanTHT		
		a.Ekstraksiserumen	5,000	Pasien
		b.EkstraksibendaasingTHT	5,000	Pasien
26		ECG	25,000	Pasien
27		HomeCare	25,000	Pasien
28		PemeriksaanJenazah	27,500	Jenazah
29		PemeriksaanJenazahdiLuarJamKerja	50,000	Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Umum
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila 2. Hotline : 082132228432 3. Email : rangkah1@gmail.com 4. Instagram:puskesmasrangkah_sby 5. Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Snellen Chart 6. Set Emergency <p>Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 Orang Dokter Umum 2. 2 Orang Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,

DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 2

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. 3. Pasien menuju ke meja Triase Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi dan Mulut. 4. Pasien Menuju ke Dokter Gigi untuk diperiksa rongga mulut dan menyampaikan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter gigi memberikan penjelasan tentang diagnosis dan rencana perawatan yang akan diberikan kepada pasien. 6. Dokter Gigi melakukan tindakan kedokteran gigi dengan menyertakan <i>Informed Consent</i> terlebih dahulu. 7. Jika pasien memerlukan obat, Dokter gigi membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke Ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 8. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Jika hasil pemeriksaan laboratorium tidak sesuai dengan nilai normal, dokter gigi akan merujuk internal pasien ke Poli Pemeriksaan Umum. 9. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 10. Untuk pasien BPJS, pasien dapat pulang bila sudah mendapatkan tindakan/ obat / rujukan. 11. Untuk pasien Non BPJS atau umum, setelah dilakukan tindakan, pasien akan mendapatkan kiter pembayaran untuk dibawa ke loket pembayaran.

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																																																				
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PemeriksaanDasarGigi</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembersihankaranggi/ScallingPerRegio</td> <td>11,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PenangananDrySocket</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PenangananTrismus</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PencabutanGigiSulungDenganChlorethyl</td> <td>7,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PencabutanGigiSulungDenganInjeksiLokal anestesi</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PencabutanGigiPermanent</td> <td>22,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PencabutanGigiPermanentM3</td> <td>32,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PencabutanGigiPermanentM3Miring</td> <td>50,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DevitalisasiPulpaGigiPermanen(T.Sementara</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>InsiciAbses</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OpenBoor</td> <td>12,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PulpCapping(T.Sementara2)</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PulpotomidenganTrimix(TumpatanSementara 3)</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>SterilisasiRuangPulpa1(TumpatanSementara</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>SterilisasiRuangPulpa2(TumpatanSementara</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Pulpotomi(T.Sementara6)</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>TumpatanBasis(T.Sementara7)</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>TumpatanTetapGlassIonomerCement</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>TumpatanTetapComposit</td> <td>25,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	PemeriksaanDasarGigi	5,000	Pasien	2	Pembersihankaranggi/ScallingPerRegio	11,000	Pasien	3	PenangananDrySocket	10,000	Pasien	4	PenangananTrismus	10,000	Pasien	5	PencabutanGigiSulungDenganChlorethyl	7,500	Pasien	6	PencabutanGigiSulungDenganInjeksiLokal anestesi	15,000	Pasien	7	PencabutanGigiPermanent	22,000	Pasien	8	PencabutanGigiPermanentM3	32,500	Pasien	9	PencabutanGigiPermanentM3Miring	50,000	Pasien	10	DevitalisasiPulpaGigiPermanen(T.Sementara	15,000	Pasien	11	InsiciAbses	20,000	Pasien	12	OpenBoor	12,500	Pasien	13	PulpCapping(T.Sementara2)	15,000	Pasien	14	PulpotomidenganTrimix(TumpatanSementara 3)	15,000	Pasien	15	SterilisasiRuangPulpa1(TumpatanSementara	15,000	Pasien	16	SterilisasiRuangPulpa2(TumpatanSementara	15,000	Pasien	17	Pulpotomi(T.Sementara6)	15,000	Pasien	18	TumpatanBasis(T.Sementara7)	15,000	Pasien	19	TumpatanTetapGlassIonomerCement	15,000	Pasien	20	TumpatanTetapComposit	25,000	Pasien
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN																																																																																			
1	PemeriksaanDasarGigi	5,000	Pasien																																																																																			
2	Pembersihankaranggi/ScallingPerRegio	11,000	Pasien																																																																																			
3	PenangananDrySocket	10,000	Pasien																																																																																			
4	PenangananTrismus	10,000	Pasien																																																																																			
5	PencabutanGigiSulungDenganChlorethyl	7,500	Pasien																																																																																			
6	PencabutanGigiSulungDenganInjeksiLokal anestesi	15,000	Pasien																																																																																			
7	PencabutanGigiPermanent	22,000	Pasien																																																																																			
8	PencabutanGigiPermanentM3	32,500	Pasien																																																																																			
9	PencabutanGigiPermanentM3Miring	50,000	Pasien																																																																																			
10	DevitalisasiPulpaGigiPermanen(T.Sementara	15,000	Pasien																																																																																			
11	InsiciAbses	20,000	Pasien																																																																																			
12	OpenBoor	12,500	Pasien																																																																																			
13	PulpCapping(T.Sementara2)	15,000	Pasien																																																																																			
14	PulpotomidenganTrimix(TumpatanSementara 3)	15,000	Pasien																																																																																			
15	SterilisasiRuangPulpa1(TumpatanSementara	15,000	Pasien																																																																																			
16	SterilisasiRuangPulpa2(TumpatanSementara	15,000	Pasien																																																																																			
17	Pulpotomi(T.Sementara6)	15,000	Pasien																																																																																			
18	TumpatanBasis(T.Sementara7)	15,000	Pasien																																																																																			
19	TumpatanTetapGlassIonomerCement	15,000	Pasien																																																																																			
20	TumpatanTetapComposit	25,000	Pasien																																																																																			

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="407 159 456 233">21</td> <td data-bbox="456 159 911 233">EugenolCavit(TumpatanSementara8)</td> <td data-bbox="911 159 1057 233">15,000</td> <td data-bbox="1057 159 1187 233">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 233 456 338">22</td> <td data-bbox="456 233 911 338">DevitalisasiPulpaGigiSulung(TumpatanSementara9)</td> <td data-bbox="911 233 1057 338">15,000</td> <td data-bbox="1057 233 1187 338">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 338 456 411">23</td> <td data-bbox="456 338 911 411">Tumpatantetapamalgam</td> <td data-bbox="911 338 1057 411">15,000</td> <td data-bbox="1057 338 1187 411">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 411 456 485">24</td> <td data-bbox="456 411 911 485">Tumpatantetap<i>Fissuresealant</i></td> <td data-bbox="911 411 1057 485">25,000</td> <td data-bbox="1057 411 1187 485">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 485 456 569">25</td> <td data-bbox="456 485 911 569">CurettagePocketGingiva</td> <td data-bbox="911 485 1057 569">25,000</td> <td data-bbox="1057 485 1187 569">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 569 456 674">26</td> <td data-bbox="456 569 911 674">Operculectomy/Gingivectomy/Frenulectomi (perregio)</td> <td data-bbox="911 569 1057 674">50,000</td> <td data-bbox="1057 569 1187 674">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 674 456 747">27</td> <td data-bbox="456 674 911 747">Flapperiodontal</td> <td data-bbox="911 674 1057 747">150,000</td> <td data-bbox="1057 674 1187 747">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 747 456 821">28</td> <td data-bbox="456 747 911 821">Alveolectomy</td> <td data-bbox="911 747 1057 821">50,000</td> <td data-bbox="1057 747 1187 821">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 821 456 894">29</td> <td data-bbox="456 821 911 894">TopicalAplikasi/perregio</td> <td data-bbox="911 821 1057 894">7,500</td> <td data-bbox="1057 821 1187 894">Pasien</td> </tr> </table> <p data-bbox="391 978 480 1010">Perda: -</p>	21	EugenolCavit(TumpatanSementara8)	15,000	Pasien	22	DevitalisasiPulpaGigiSulung(TumpatanSementara9)	15,000	Pasien	23	Tumpatantetapamalgam	15,000	Pasien	24	Tumpatantetap <i>Fissuresealant</i>	25,000	Pasien	25	CurettagePocketGingiva	25,000	Pasien	26	Operculectomy/Gingivectomy/Frenulectomi (perregio)	50,000	Pasien	27	Flapperiodontal	150,000	Pasien	28	Alveolectomy	50,000	Pasien	29	TopicalAplikasi/perregio	7,500	Pasien
21	EugenolCavit(TumpatanSementara8)	15,000	Pasien																																			
22	DevitalisasiPulpaGigiSulung(TumpatanSementara9)	15,000	Pasien																																			
23	Tumpatantetapamalgam	15,000	Pasien																																			
24	Tumpatantetap <i>Fissuresealant</i>	25,000	Pasien																																			
25	CurettagePocketGingiva	25,000	Pasien																																			
26	Operculectomy/Gingivectomy/Frenulectomi (perregio)	50,000	Pasien																																			
27	Flapperiodontal	150,000	Pasien																																			
28	Alveolectomy	50,000	Pasien																																			
29	TopicalAplikasi/perregio	7,500	Pasien																																			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi																																				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p data-bbox="423 1171 1130 1318"> 1. No TeleponPetugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila 2. Hotline : 082132228432 3. Email : rangkah1@gmail.com 4. Instagram:puskesmasrangkah_sby 5. Aplikasi WargaKu </p> <p data-bbox="391 1346 756 1524"> Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby </p>																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi; 4. Dental unit. Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 OrangDokter Gigi 2. 1 Orang PerawatGigi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 3

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**

NO	KOMPONEN	URAIAN																
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 																
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan KIA. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PelayananKesehatanIbu:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar	5,000	Pasien					2	PelayananKesehatanIbu:		
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN															
1	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar	5,000	Pasien															
2	PelayananKesehatanIbu:																	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		a.PapSmear	50,000	Pasien
		b.InspeksiVisualAsamasetat(IVA)		
		-See	5,000	Pasien
		-TreatRingan	5,000	Pasien
		-TreatCryo	100,000	Pasien
		c.Inspekulo/PemeriksaanDalam(VT)	1,500	Pasien
3	PelayananKesehatanAnak:			
		a.Tindik	5,000	Pasien
		b.DeteksiDiniTumbuhKembangAnak	3,000	Pasien
		c.Fototerapi	30,000	Pasien
		NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)
		SATUAN		
4	PelayananKB			
		a.KBSuntik3bulan	7,500	Pasien
		b.KBSuntik1bulan	7,500	Pasien
		c.KBPIL	3,000	Pasien
		d.Implant:		Pasien
		-Pasang	280,000	Pasien
		-Cabut/Lepas	20,000	Pasien
		e.IUD:		
		-Pasang	25,000	Pasien
		-Cabut/Lepas	5,000	Pasien
		f.Steril:		

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="430 157 479 231"></td> <td data-bbox="479 157 925 231">-MOP</td> <td data-bbox="925 157 1071 231">300,000</td> <td data-bbox="1071 157 1201 231">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 231 479 315">5</td> <td data-bbox="479 231 925 315">USG</td> <td data-bbox="925 231 1071 315"></td> <td data-bbox="1071 231 1201 315"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 315 479 399"></td> <td data-bbox="479 315 925 399">a.USGKandungan</td> <td data-bbox="925 315 1071 399">35,000</td> <td data-bbox="1071 315 1201 399">Pasien</td> </tr> </table> <p data-bbox="414 483 495 514">Perda: -</p>		-MOP	300,000	Pasien	5	USG				a.USGKandungan	35,000	Pasien
	-MOP	300,000	Pasien											
5	USG													
	a.USGKandungan	35,000	Pasien											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p data-bbox="414 672 1112 703">1. No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p data-bbox="414 724 714 756">2. Hotline : 082132228432</p> <p data-bbox="414 756 771 787">3. Email : rangkah1@gmail.com</p> <p data-bbox="414 808 836 840">4. Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p data-bbox="414 861 617 892">Aplikasi WargaKu</p> <p data-bbox="414 913 682 945">Hotline : +6231 545-6290</p> <p data-bbox="414 945 714 976">Toll Free : +62-800-1404122</p> <p data-bbox="414 976 771 1008">Email : mediacenter.surabaya.go.id</p> <p data-bbox="414 1008 665 1039">Instagram : @sapawarga</p> <p data-bbox="414 1039 641 1071">Twitter : @sapawarga</p> <p data-bbox="414 1071 755 1102">facebook fanpage : sapawargasby</p>												
7	Dasar Hukum	<p data-bbox="414 1155 1144 1207">. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p data-bbox="414 1239 1201 1291">2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p data-bbox="414 1323 1169 1375">3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p data-bbox="414 1407 1104 1459">4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p data-bbox="414 1491 1169 1543">5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>												
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p data-bbox="414 1606 495 1638">Sarana :</p> <ol data-bbox="446 1659 649 1837" style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi; 4. Set Emergency 5. USG 6. IUD Kit <p data-bbox="414 1858 527 1890">Prasarana :</p> <ol data-bbox="446 1911 795 1974" style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir. 												

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Dokter Umum 2. 2 Orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 4

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan Lansia**

NO	KOMPONEN	URAIAN																
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi kePuskesmas) 																
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lansia. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar KunjunganSore</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PelayananGawatDaruratdiUGD</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar	5,000	Pasien	2	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar KunjunganSore	10,000	Pasien	3	PelayananGawatDaruratdiUGD	10,000	Pasien
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN															
1	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar	5,000	Pasien															
2	PelayananPemeriksaanandanPengobatanDasar KunjunganSore	10,000	Pasien															
3	PelayananGawatDaruratdiUGD	10,000	Pasien															

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		4	Perawatan Luka:	
			a. Rawatlukaringan	8,000 Pasien
			b. Rawatlukaberat	20,000 Pasien
			c. RawatlukaGanggren	20,000 Pasien
		5	Perawatan Luka Bakar:	
			a. RawatlukabakarderajatI/regio(kecil)	20,000 Pasien
			b. RawatlukabakarderajatII/regio(sedang)	25,000 Pasien
		6	Nebulizer	20,000 Pasien
		7	Circumsisi	100,000 Pasien
		8	Incisi Abses	25,000 Pasien
		9	Ekstraksi Kuku	25,000 Pasien
		10	<i>Stumpplasty</i>	30,000 Pasien
		11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisiclavus)	30,000 Pasien
		12	Heacting:	
			a. 1-3 perluka	20,000 Pasien
			b. Lebih dari 4 perluka	30,000 Pasien
			c. Angkat/lepas jahitan	7,000 Pasien
		13	Ekstirpasi Lipoma	50,000 Pasien
		14	Bulektomi	12,500 Pasien
		15	Pasang <i>NasoGastric Tube</i> (NGT)	5,000 Pasien
		16	Jahit 1 Telingadawir	25,000 Pasien
		17	Kateter:	
			a. Pasang kateter/Dower kateter	40,000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		b.Lepaskateter	10,000	Pasien
18		PemasanganInfus	25,000	Pasien
		Ganticaيرانinfus	3,000	Botol
19		InjeksiIntraVena	10,000	Pasien
20		InjeksiIntramuscular(IM)/Subcutaneous(SC) /IntraCutaneus(IC)	7,500	Pasien
21		PemakaianOksigen(perjam)dewasa/anak	5,000	Pasien
22		SuratKeterangan:		
		a.Sehat	5,000	Orang
		b.Kelahiran	5,000	Orang
		c.Visumhidup	5,000	Orang
23		Observasi(perjam)	4,000	Pasien
24		PelayananKesehatanMata		
		a.Pemeriksaanvisusmata	5,000	Pasien
		b.TindakanIrigasimata(TraumaKimia)	7,500	Pasien
		c.Pengambilan <i>Corpusalienum</i> (bendaasing)	10,000	Pasien
25		PelayananKesehatanTHT		
		a.Ekstraksiserumen	5,000	Pasien
		b.EkstraksibendaasingTHT	5,000	Pasien
26		ECG	25,000	Pasien
27		HomeCare	25,000	Pasien
28		PemeriksaanJenazah	27,500	Jenazah
29		PemeriksaanJenazahdiLuarJamKerja	50,000	Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Lansia
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>2. Hotline : 082132228432</p> <p>3. Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>4. Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>5. Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. <ol style="list-style-type: none"> 1. ECG 2. Snellen Chart 3. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 Orang Dokter Umum 2. 2 Orang Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 5

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan TB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>1. Nomor Antrian Pada Poli Paru yang diambil antrian online pada hari Kamis, jika pasien mendaftar di luar hari Kamis maka masuk antrian poli umum atau poli lansia (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</p> <p>2. Membawa KK dan KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS dan melengkapi data kontak terpasien di aplikasi SITB.</p> <p>3. Membawa kartu obat TB (untuk pasien lama).</p> <p>Membawa hasil laboratorium/ foto/ pengantar pindah pengobatan dari Rumah Sakit.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Paru (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</p> <p>2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB</p> <p>3. Pasien menuju ke Petugas TB untuk di periksa fisik dan keluhan yang dirasakan.</p> <p>4. Pasien baru akan diperiksa gula darah dan status HIV, serta jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.</p> <p>5. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tata cara minum.</p> <p>6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.</p> <p>Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>20 menit</p> <p>setiap hari Kamis</p>
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Perawat 2. Satgas TB 3. Dokter sebagaikonsultan (On Call)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA

**Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001**

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

**Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008**

Lampiran 6

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan Kestrad**

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli Batra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 																												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Batra (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kestrad. Untuk pasien Akupunktur menuju ke meja Triase untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Tenaga Kesehatan Tradisional. Setelah mendapat diagnose yang membutuhkan tindakan akupunktur, pijat bayi, dan akupresure, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. Pasien mendapat tindakan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional. Setelah mendapat tindakan pasien bisa pulang. 																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Akupunktur 20 Menit</p> <p>Akupresure 15 Menit</p> <p>Pijat Bayi 10 Menit</p>																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pijat Bayi:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Umur 0–1 tahun</td> <td>7,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Umur > 1 tahun</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Akupunktur</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Akupresur</td> <td>15,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pijat Bayi:				-Umur 0–1 tahun	7,500	Pasien		-Umur > 1 tahun	10,000	Pasien	2	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)				a. Akupunktur	20,000	Pasien		b. Akupresur	15,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																											
1	Pijat Bayi:																													
	-Umur 0–1 tahun	7,500	Pasien																											
	-Umur > 1 tahun	10,000	Pasien																											
2	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)																													
	a. Akupunktur	20,000	Pasien																											
	b. Akupresur	15,000	Pasien																											

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Tradisional
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 4. Jarum Akupuntur 5. Elektro Stimulator 6. Bed <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang PetugasNakestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 7

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan Psikologi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Pelayanan Pemeriksaan Psikologi untuk Calon Pengantin khusus di hari Rabu dan Jum'at 4. Pelayanan Pemeriksaan Psikologi untuk Ibu Hamil khusus di hari Senin, Kamis dan Sabtu (Rujukan internal dari Poli KIA) 5. Pelayanan Pemeriksaan Psikologi untuk pasien umum bisa membuat janji terlebih dahulu di Nomor layanan Psikologi Puskesmas Rangkah yaitu di Nomor 085733067071 (Kecuali Rujukan Internal) 6. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 7. Membawa hasil psikotes dari RS atau Praktek Psikologi mandiri jika ingin dibacakan atau dijelaskan mengenai hasil psikotes tersebut. 8. Membawa buku UKS untuk pasien anak 9. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. <p>Khusus perpanjang rujukan ke RSUD Soewandhie. Pasien bisa langsung mendaftar online ke Poli Psikologi Puskesmas Rangkah dan mengkonfirmasi melalui nomor layanan Psikologi untuk dibuatkan perpanjangan rujukan. File rujukan yang sudah dibuatkan oleh Petugas akan dikirim ke Nomor whatsapp pasien.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Psikologi 3. Pasien Menuju ke Psikolog untuk diperiksa keluhan yang dirasakan. 4. Petugas akan melakukan Skrining kepada pasien (Skrining di sesuaikan dengan usia dan permasalahan pasien) 5. Petugas akan membuatkan jadwal kontrol ulang kepada pasien yang memerlukan konsultasi lanjutan untuk mengetahui perbaikan atau pemburukan kondisi psikis pasien. 6. Petugas akan merujuk pasien ke RS apabila kondisi pasien memerlukan terapi obat oleh Psikiater atau terapi tumbuh kembang untuk pasien anak <p>Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan, maka pasien bisa pulang dan bisa membuat janji atau perpanjang rujukan melalui Nomor Layanan Psikologi.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN												
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi Psikologi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.Psikologi</td> <td>2,500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perda: -</p>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konsultasi Psikologi				a.Psikologi	2,500	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN											
1	Konsultasi Psikologi													
	a.Psikologi	2,500	Pasien											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Psikologi												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432 Email : rangkahl@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>												
7	Dasar Hukum	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>												
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir. 												

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA

**Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001**

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

**Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008**

Lampiran 8

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan Sanitasi**

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu. Petugas Konster melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling. <p>Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisa pulang.</p>												
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sanitasi</td> <td>2,500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perda: -</p>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	Konsultasi				a. Sanitasi	2,500	Pasien
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN											
1	Konsultasi													
	a. Sanitasi	2,500	Pasien											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan												

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 4. Leaflet 5. Lembar Balik <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 9

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Gizi**

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Gizi. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu. Petugas Konster melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. <p>Setelah pasien sudah mendapatkan terapi Gizi / rujukan bisa pulang.</p>												
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Gizi</td> <td>2,500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perda: -</p>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	Konsultasi				a. Gizi	2,500	Pasien
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN											
1	Konsultasi													
	a. Gizi	2,500	Pasien											

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 4. Leaflet 5. Lembar Balik 6. Food Model 7. Ukur Berat Badan dan Timbang Badan 8. Ukur Lingkar Lengan Atas <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 10

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Pemeriksaan DDTK**


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Rangkah) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Pengantar dari Posyandu / TK bila ada <p>Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan KIA 4. Pasien menuju ke Dokter PJ KIA untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Pasien dilakukan skrining Denver oleh Bidan KIA. 6. Hasil skrining dilaporkan ke Dokter PJ KIA untuk dilakukan evaluasi apakah dirujuk/diobservasi ulang pekan depan. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. <p>Setelah pasien sudah mendapatkan pemeriksaan / rujukan bisa pulang.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan	No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Masukan	Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com Instagram: puskesmasrangkah_sby Aplikasi WargaKu Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 1. Area bermain DDTK 2. Pengukur Tinggi Badan dan Berat Badan 3. Bahan permainan Denver Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1 OrangDokter PJ KIA 2. 1 Orang Bidan KIA
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 11

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Vaksin COVID-19**


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>1. Mengambil nomor antrian khusus Vaksin Covid-19.</p> <p>Membawa KK/KTP dan surat bukti vaksin sebelumnya (untuk vaksin ke-2 atau booster).</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien membawa nomor antrian khusus vaksin covid-19</p> <p>2. Pasien mengisi lembar skrining.</p> <p>3. Pasien menuju ke meja validasi untuk dilakukan validasi data.</p> <p>4. Pasien menuju ke meja screener untuk dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan skrining syarat vaksin.</p> <p>5. Pasien menuju ruang vaksinasi untuk dilakukan Vaksin Covid-19.</p> <p>6. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan observasi pasca vaksin selama 15 menit.</p> <p>Setelah dilakukan observasi pasien mendapatkan kartu vaksin dan bisa pulang</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432</p> <p>Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290</p> <p>Toll Free : +62-800-1404122</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 1. Coldbox 2. Tensimeter 3. Set Emergency Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Vaksinator 1. 1 Orang Petugas Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 12

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Swab COVID-19**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. 2. Pasien membawa fotokopi KTP/KK. Jika dari unit Pelayanan, pasien membawa pengantar dari Unit Pelayanan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke Ruang Swab Covid-19. 2. Pasien menunggu di Ruang Swab Covid-19. 3. Petugas pendaftaran Swab Covid-19 melakukan pendataan beserta nomor telepon pasien. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Swab Covid-19. 5. Untuk pemeriksaan Swab Antigen pasien menunggu 15 menit untuk mengetahui hasilnya, lalu pasien kembali lagi ke unit pelayanan awal dengan membawa hasil swab. 6. Untuk pemeriksaan Swab PCR pasien diarahkan pulang untuk menunggu hasil dengan estimasi 2x24 jam 7. Petugas mengirim Sample Swab PCR ke Labkesda. Petugas mengentri data Swab.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com Instagram: puskesmasrangkah_sby Aplikasi WargaKu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 1. Coldbox Sample Swab 2. Coldpack 3. VTM 4. Rapid Test Antigen Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Swab

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. 1 Orang Petugas Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA

**Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001**

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.

**Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008**

Lampiran 13

Nomor : 000.8.3.2./6135/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Laboratorium**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
1	Persyaratan	Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi.																																								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi, bila ada pemeriksaan yang berbayar. 2. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium. 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium 4. Petugas Laboratorium memanggil pasien sesuai dengan nomor yang di dapat dari Unit Pelayanan awal. 5. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. 6. Petugas Laboratorium memproses hasil Laboratorium yang kemudian di kirim ke Unit Pelayanan awal. <p>Petugas menginformasikan kepada pasien untuk Kembali ke Unit Pelayanan awal untuk dijelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium</p>																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit																																								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENISPELAYANAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.Darah Rutin (Analizer)</td> <td>25,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.Darah Rutin (manual)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Hemoglobin</td> <td>4,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Lekosit</td> <td>6,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Trombosit</td> <td>7,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.Laju Endap Darah (LED)</td> <td>8,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d.Pemeriksaan Hematokrit:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Hematokrit/ PCV (Mikro)</td> <td>7,500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN	1	Hematologi				a.Darah Rutin (Analizer)	25,000	Pasien		b.Darah Rutin (manual)				-Hemoglobin	4,000	Pasien		-Lekosit	6,500	Pasien		-Trombosit	7,500	Pasien		c.Laju Endap Darah (LED)	8,000	Pasien		d.Pemeriksaan Hematokrit:				-Hematokrit/ PCV (Mikro)	7,500	Pasien
NO	JENISPELAYANAN	TARIF(Rp)	SATUAN																																							
1	Hematologi																																									
	a.Darah Rutin (Analizer)	25,000	Pasien																																							
	b.Darah Rutin (manual)																																									
	-Hemoglobin	4,000	Pasien																																							
	-Lekosit	6,500	Pasien																																							
	-Trombosit	7,500	Pasien																																							
	c.Laju Endap Darah (LED)	8,000	Pasien																																							
	d.Pemeriksaan Hematokrit:																																									
	-Hematokrit/ PCV (Mikro)	7,500	Pasien																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		e.Pemeriksaan Eritrosit:		
		-Hitung Eritrosit(Manual)	7,500	Pasien
		f.Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit		
		-Hitung Jenis Lekosit (Manual)	5,000	Pasien
		g.Pemeriksaan Golongan Darah	7,000	Pasien
		2 PemeriksaanUrine:		
		a.Urine Lengkap	12,500	Pasien
		b.Albumin	7,500	Pasien
		c.pH	3,000	Pasien
		d.Pemeriksaan Reduksi Urine		
		-Reduksi Urine (Strips)	5,000	Pasien
		-Reduksi Urine (Benedict)	10,000	Pasien
		e.Pemeriksaan Sedimen Urine	4,000	Pasien
		f.Trichomonas	10,000	Pasien
		3 Pemeriksaan Glukosa Darah:		
		a.Pemeriksaan gula darah stick	10,000	Pasien
		b.Pemeriksaan gula darah fotometer	11,000	Pasien
		4 Mikrobiologi:		
		a.BTA/TBC	11,500	Pasien
		b.BTA/Kusta	11,500	Pasien
		c.GO	10,500	Pasien
		d.VDRL	20,000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		e.TPHA	12,500	Pasien
		f.Widal	15,000	Pasien
		g.Pemeriksaan Jamur	5,000	Pasien
6		Tes Kehamilan:		
		<i>Plano Test</i> (Tes Kehamilan Urine)	15,000	Pasien
7		Pemeriksaan Faal Ginjal:		
		a. <i>Creatinin</i>	11,000	Pasien
		b. <i>Ureum(BUN)</i>	15,000	Pasien
		c.Pemeriksaan Asam Urat:		
		-Asam Urat Stick	11,000	Pasien
		-Asam Urat Fotometer	12,000	Pasien
8		Pemeriksaan Lemak:		
		a.Cholesterol Total	15,000	Pasien
9		Pemeriksaan <i>Feaces</i>:		
10		Pemeriksaan Lain-Lain		
		a.HIV	45,000	Pasien
		b.HBsAg	35,000	Pasien
		Perda: -		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Sheila Annisa Salsabila</p> <p>Hotline : 082132228432 Email : rangkah1@gmail.com</p> <p>Instagram: puskesmasrangkah_sby</p> <p>Aplikasi WargaKu</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
7	Dasar Hukum	<p>. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotometer 2. Mikroskop 3. TCM 4. Centrifuge 5. Reagen <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Analis Medis 2. 1 Orang Petugas Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. TIENNE SOELEMEN CAECILIA MONICA
Pembina Utama / IV e
NIP 196105181987092001

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008